



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 78/Pid.B/2018/PN.Brb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSMAN bin SAIPULLAH
Tempat Lahir : Kayu Rabah
Umur / Tgl.Lahir : 26 tahun/ 11 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Kayu Rabah Rt 02 Kec.
Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 4 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2018/PN.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN BIN SAIPULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan luka berat“, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
2. Menyatakan terdakwa RUSMAN BIN SAIPULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan luka “, sebagaimna diatur dalam dakwaan subsidiair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat hitam .Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa ingin memperbaiki hubungannya dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa RUSMAN als UMAN bin SAIPULLAH pada hari Juma`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2018, bertempat di samping warung Alan tepi jalan Raya Desa Plajau Rt 08/01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa RUSMAN datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi KAMARULLAH sambil memandang ke arah saksi KAMARULLAH dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi KAMARULAH “ memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” mendengar perkataan terdakwa RUSMAN yang menentang saksi KAMARULLAH tersebut, saksi KAMARULLAH langsung emosi secara tiba-tiba saksi KAMARULLAH langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa RUSMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dengan seketika terdakwa RUSMAN membalasnya dengan mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah dengan dan terdakwa RUSMAN langsung menusuk ke anggota tubuh saksi KAMARULLAH mengenai perut sebelah kiri hingga luka robek dan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, pada saat terdakwa RUSMAN akan melakukan penusukan yang kedua kalinya, saksi KAMARULLAH langsung lari sejauh lebih 5 (lima) meter dan saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah, melihat sepotong kayu di tempat sekitar, saksi KAMARULLAH langsung mengambil kayu tersebut untuk membela diri dan terdakwa RUSMAN masih melakukan pengejaran kepada saksi KAMARULLAH, dengan posisi berhadapan terdakwa RUSMAN kembali mencoba menusuk saksi KAMARULLAH kemudian datang saksi MADIANSYAH dan saksi NORMANSYAH meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang tangan terdakwa RUSMAN agar tidak kembali melakukan penusukan kepada saksi KAMARULLAH kemudian terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum NO.KH.370/05/Katib/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di buat dan ditandatangani dr.M.RIZKY FADILA dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di peroleh hasil :

Pada perut sebelah kiri terdapat luka tusuk berukuran panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter dalam 3 centimeter

- Bahawa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa RUSMAN tersebut saksi KAMARULLAH mengalami luka tusuk sehingga menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari secara terus menerus.

----- Perbuatan terdakwa RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa RUSMAN als UMAN bin SAIPULLAH pada hari Juma`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2018, bertempat di samping warung Alan tepi jalan Raya Desa Plajau Rt 08/01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan penganiayaan yang

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa RUSMAN datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi KAMARULLAH sambil memandang ke arah saksi KAMARULLAH dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi KAMARULLAH “ memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” mendengar perkataan terdakwa RUSMAN yang menentang saksi KAMARULLAH tersebut, saksi KAMARULLAH langsung emosi secara tiba-tiba saksi KAMARULLAH langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa RUSMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dengan seketika terdakwa RUSMAN membalasnya dengan mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah dengan dan terdakwa RUSMAN langsung menusuk ke anggota tubuh saksi KAMARULLAH mengenai perut sebelah kiri hingga luka robek dan mengeluarkan darah, pada saat terdakwa RUSMAN akan melakukan penusukan yang kedua kalinya, saksi KAMARULLAH langsung lari sejauh lebih 5 (lima) meter dan saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah, melihat sepotong kayu di tempat sekitar, saksi KAMARULLAH langsung mengambil kayu tersebut untuk membela diri dan terdakwa RUSMAN masih melakukan pengejaran kepada saksi KAMARULLAH, dengan posisi berhadapan terdakwa RUSMAN kembali mencoba menusuk saksi KAMARULLAH kemudian datang saksi MADIANSYAH dan saksi NORMANSYAH meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang tangan terdakwa RUSMAN agar tidak kembali melakukan penusukan kepada saksi KAMARULLAH kemudian terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum NO.KH.370/05/Katib/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di buat dan ditandatangani dr.M.RIZKY FADILA dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di peroleh hasil :

Pada perut sebelah kiri terdapat luka tusuk berukuran panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter dalam 3 centimeter.

- Bahawa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa RUSMAN tersebut saksi KAMARULLAH mengalami luka sehingga menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa HAIRULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMARULLAH, keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi dan terdakwa sambil memandang ke arah saksi dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi “ memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” lalu terdakwa menjawab “Ikam handak apa gerang”;
- Bahwa kemudian saksi yang merasa lebih tua dari terdakwa mendengar perkataan terdakwa yang menentang saksi sehingga saksi tersinggung dan saksi langsung emosi dan saksi yang tidak bisa menahan emosi

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung menusuk ke anggota tubuh saksi mengenai perut sebelah kiri hingga luka robek dan mengeluarkan darah, pada saat terdakwa akan melakukan penusukan yang kedua kalinya, saksi langsung lari untuk menjauh namun terdakwa berusaha mengejar saksi dan ketika akan menusuk saksi datang saksi MADIANSYAH dan NORMANSYAH meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang tangan terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa sebelumnya dan saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami 1 (satu) luka tusukan dibagian perut sebelah kiri sehingga mendapat 4 (empat) jahitan di Rumah Sakit tapi sekarang kondisi saksi KAMARULLAH sudah membaik;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya adalah milik saksi yang dipakai ketika kejadian tersebut dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat hitam adalah senjata tajam yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADIANSYAH, keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi KAMARULAH dengan senjata tajam;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang duduk bersama beberapa orang lainnya termasuk saksi KAMARULLAH kemudian datang terdakwa, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi KAMARULLAH terlibat pembicaraan tapi saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka, setelah itu saksi melihat saksi KAMARULLAH menempeleng Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah terdakwa dengan tangan kosong dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau penusuk dari pinggang bagian kirinya dan menusuk saksi KAMARULLAH sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kiri;
- Bahwa, setelah itu, saksi KAMARULLAH menghindar dengan berlari namun terdakwa tetap mengejar saksi KAMARULLAH hingga pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi penusukan itu saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah dan berusaha mengambil sebilah kayu untuk membela diri dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi KAMARULLAH pun berusaha menusukkan kembali senjata tajam tersebut kepada saksi KAMARULLAH tapi saksi dan masyarakat lainnya meleraikan dan memegang terdakwa, setelah berhasil meleraikan perkelahian tersebut terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang tinggalnya di Desa sebelah namun tidak pernah berteman;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat saksi KAMARULLAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian perut sebelah kiri akibat terkena tusukan senjata tajam milik terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya adalah milik saksi KAMARULLAH yang dipakai ketika kejadian tersebut dan - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat hitam adalah senjata tajam yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi KAMARULLAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi KAMARULAH dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan dan terdakwa melihat ke arah saksi KAMARULLAH namun sikap terdakwa tidak bisa di terima oleh saksi KAMARULAH kemudian saksi KAMARULAH memukul bagian wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa terima atas pukulan saksi KAMARULAH tersebut kemudian terdakwa dengan seketika mengambil sebilah pisau jenis belati yang terselip di bagian pinggang kiri terdakwa dan langsung menusukannya ke bagian perut sebelah kiri saksi KAMARULLAH hingga terluka sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi KAMARULAH mengalami luka kemudian lari, terdakwa mencoba mengejar saksi KAMARULAH untuk melakukan penusukan yang kedua namun di tangkap oleh MADIANSYAH dan NORMANSYAH, setelah pisau tersebut diambil oleh MADIANSYAH dan NORMANSYAH kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi KAMARULAH dan terdakwa tidak mengenal saksi KAMARULAH namun terdakwa mengetahui tempat tinggal saksi KAMARULAH yang bersebelahan Desa dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya adalah milik saksi KAMARULLAH yang dipakai ketika kejadian tersebut dan - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat hitam adalah senjata tajam yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi KAMARULLAH;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dipersidangan penuntut umum telah mengajukan pula alat bukti lainnya berupa Surat yaitu :

- Visum et Repertum No: KH.370/05/Katib/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rizky Fahdila kepada saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN dengan hasil pemeriksaan: Pasien datang dalam keadaan sadar dan pada perut sebelah kiri terdapat luka tusukan berukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam tiga centimeter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: dan 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat hitam, yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenal serta membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi KAMARULLAH dengan senjata tajam;
- Bahwa, benar awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi KAMARULLAH dan terdakwa sambil memandang ke arah saksi KAMARULLAH dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi KAMARULLAH “memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” lalu terdakwa menjawab “Ikam handak apa gerang”;
- Bahwa, benar kemudian saksi KAMARULLAH yang merasa lebih tua dari terdakwa mendengar perkataan terdakwa yang menentang saksi KAMARULLAH sehingga saksi KAMARULLAH tersinggung dan saksi KAMARULLAH langsung emosi dan langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa, benar karena terdakwa tidak bisa terima atas pukulan saksi KAMARULLAH tersebut kemudian terdakwa dengan seketika mengambil sebilah pisau jenis belati yang terselip di bagian pinggang kiri terdakwa dan langsung menusukannya ke bagian perut sebelah kiri saksi KAMARULLAH hingga terluka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar setelah itu, saksi KAMARULLAH menghindar dengan berlari namun terdakwa tetap mengejar saksi KAMARULLAH hingga pada jarak 5

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter dari lokasi penusukan itu saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah dan berusaha mengambil sebilah kayu untuk membela diri dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi KAMARULLAH pun berusaha menusukkan kembali senjata tajam tersebut kepada saksi KAMARULLAH tapi saksi MADIANSYAH dan NORMANSYAH serta masyarakat lainnya meleraikan dan memegang terdakwa, setelah berhasil meleraikan perkelahian tersebut terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan dari tempat kejadian;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KAMARULLAH mengalami 1 (satu) luka tusukan pada perut sebelah kiri berukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam tiga centimeter sebagaimana Visum et Repertum No: KH.370/05/Katib/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rizky Fahdila kepada saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN tapi sekarang kondisi saksi KAMARULLAH sudah membaik;
- Bahwa, benar telah ada perdamaian antara saksi KAMARULLAH dengan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengobatan saksi KAMARULLAH;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 46 (empat puluh enam) Cm dan panjang gagang 12 (dua belas) Cm adalah milik terdakwa yang komponennya dipergunakan untuk memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa RUSMAN bin SAIPULLAH, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dengan tidak menutup

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dua atau seluruh alternatif dari perbuatan materiil tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang sebelumnya sebab akibatnya diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rasa sakit adalah orang merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan (Moch Anwar 1989 : 103) misalnya mencubit, menempeleng (R.Soesilo 1976 :210), sedangkan luka didefinisikan sebagai terdapat perubahan dalam bentuk badan misalnya mengiris.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi KAMARULLAH dengan senjata tajam;

Bahwa, benar awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi KAMARULLAH dan terdakwa sambil memandang ke arah saksi KAMARULLAH dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi KAMARULLAH “memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” lalu terdakwa menjawab “Ikam handak apa gerang”;

Bahwa, benar kemudian saksi KAMARULLAH yang merasa lebih tua dari terdakwa mendengar perkataan terdakwa yang menentang saksi KAMARULLAH sehingga saksi KAMARULLAH tersinggung dan saksi KAMARULLAH langsung emosi dan langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar karena terdakwa tidak bisa terima atas pukulan saksi KAMARULLAH tersebut kemudian terdakwa dengan seketika mengambil sebilah pisau jenis belati yang terselip di bagian pinggang kiri terdakwa dan langsung menusukannya ke bagian perut sebelah kiri saksi KAMARULLAH hingga terluka sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa, benar setelah itu, saksi KAMARULLAH menghindar dengan berlari namun terdakwa tetap mengejar saksi KAMARULLAH hingga pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi penusukan itu saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah dan berusaha mengambil sebilah kayu untuk membela diri dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi KAMARULLAH pun berusaha menusukkan kembali senjata tajam tersebut kepada saksi KAMARULLAH tapi saksi MADIANSYAH dan NORMANSYAH serta masyarakat lainnya meleraikan dan memegang terdakwa, setelah berhasil meleraikan perkelahian tersebut terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KAMARULLAH mengalami 1 (satu) luka tusukan pada perut sebelah kiri berukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam tiga centimeter sebagaimana Visum et Repertum No: KH.370/05/Katib/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rizky Fahdila kepada saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN tapi sekarang kondisi saksi KAMARULLAH sudah membaik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menusukkan senjata tajam ke arah perut kiri saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban tapi terdakwa tetap menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban, dengan demikian perbuatan terdakwa kepada saksi korban dilakukan terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” ialah adalah :

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud dalam pasal penganiayaan ini adalah luka berat sebagai akibat daripada penganiayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KAMARULLAH mengalami 1 (satu) luka tusukan pada perut sebelah kiri berukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam tiga centimeter sebagaimana Visum et Repertum No: KH.370/05/Katib/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rizky Fahdila kepada saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN tapi sekarang kondisi saksi KAMARULLAH sudah membaik sehingga tidak dapat dikategorikan luka berat sebagaimana dalam pengertian luka berat diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Mengakibatkan Luka Berat” tidak cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa RUSMAN bin SAIPULLAH, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan dua atau seluruh alternatif dari perbuatan materiil tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang sebelumnya sebab akibatnya diketahui;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rasa sakit adalah orang merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan (Moch Anwar 1989 : 103) misalnya mencubit, menempeleng (R.Soesilo 1976 :210), sedangkan luka didefinisikan sebagai terdapat perubahan dalam bentuk badan misalnya mengiris.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, pada hari Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat samping warung Alan di Desa Palajau Rt 08 /01 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa menusuk saksi KAMARULLAH dengan senjata tajam;

Bahwa, benar awalnya saksi KAMARULLAH berada di samping warung Alan untuk belanja makanan tanpa dengan sengaja melihat terdakwa datang dari jalan raya menuju warung Alan mendekati saksi KAMARULLAH dan terdakwa sambil memandang ke arah saksi KAMARULLAH dengan berkata “ kenapa kamu lihat-lihat” dan di jawab saksi KAMARULLAH “memang kenapa, terserah saya karena saya punya mata” lalu terdakwa menjawab “Ikam handak apa gerang”;

Bahwa, benar kemudian saksi KAMARULLAH yang merasa lebih tua dari terdakwa mendengar perkataan terdakwa yang menentang saksi KAMARULLAH sehingga saksi KAMARULLAH tersinggung dan saksi KAMARULLAH langsung emosi dan langsung melepaskan pukulan ke wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Bahwa, benar karena terdakwa tidak bisa terima atas pukulan saksi KAMARULAH tersebut kemudian terdakwa dengan seketika mengambil sebilah pisau jenis belati yang terselip di bagian pinggang kiri terdakwa dan langsung menusukannya ke bagian perut sebelah kiri saksi KAMARULLAH hingga terluka sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar setelah itu, saksi KAMARULLAH menghindar dengan berlari namun terdakwa tetap mengejar saksi KAMARULLAH hingga pada jarak 5 (lima) meter dari lokasi penusukan itu saksi KAMARULLAH terjatuh ke tanah dan berusaha mengambil sebilah kayu untuk membela diri dan terdakwa yang berhasil mengejar saksi KAMARULLAH pun berusaha menusukkan kembali senjata tajam tersebut kepada saksi KAMARULLAH tapi saksi MADIANSYAH dan NORMANSYAH serta masyarakat lainnya meleraikan dan memegang terdakwa, setelah berhasil meleraikan perkelahian tersebut terdakwa RUSMAN pergi meninggalkan dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KAMARULLAH mengalami 1 (satu) luka tusukan pada perut sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter koma dalam tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum No: KH.370/05/Katib/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rizky Fahdila kepada saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN tapi sekarang kondisi saksi KAMARULLAH sudah membaik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menusukkan senjata tajam ke arah perut kiri saksi korban KAMARULLAH Bin KAMARUDIN telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban tapi terdakwa tetap menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban, dengan demikian perbuatan terdakwa kepada saksi korban dilakukan terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya, yang telah disita dari saksi KAMARULLAH tetapi dalam keadaan yang tidak dapat dipergunakan lagi sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan tindak kejahatan di kemudian hari oleh terdakwa, perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara pencurian pada Tahun 2014 dan telah menjalani pidana selama 16 (enam belas) bulan di Rumah Tahanan Barabai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban

KAMARULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN BIN SAIPULLAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUSMAN BIN SAIPULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju kaos merk adidas warna biru garis putih yang ada bekas tusukan senjata tajam jenis pisau yang ada noda darahnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk terbuat dari besi dengan panjang besi 16 cm lebar 1,5 cm hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh RIYONO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh MUHAMAD RAFE'I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh SYA'BUN NAIM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.MH.

RIYONO, SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RAFE'I.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No. 78/Pid.B/2017/PN.Br.